



- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas tri darma perguruan tinggi guna menunjang proses pengembangan perguruan tinggi yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Ilmu Administrasi bagi Alumni PIHAK PERTAMA pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
- b. Pengembangan Pendidikan dan Sumber Daya manusia meliputi pertukaran tenaga pendidik, seminar, simposium, kolaborasi mahasiswa (*student collaboration*) dan program kampus merdeka;
- c. Penyelenggaraan penempatan Magang dan Kerja;
- d. Penyelenggaraan Penelitian dan Inovasi;
- e. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Pengembangan Publikasi Karya Ilmiah;
- g. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang akan dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 4 PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA 

Paraf PIHAK KEDUA 

**PASAL 5
TINDAK LANJUT**

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai Kesepahaman, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA :

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara

u.p. Wakil Ketua I

Jl. Meulaboh – Jeuram, Cot Kuta, Suka Makmu, Kab. Nagan Raya

PIHAK KEDUA :

Universitas Iskandar Muda

u.p. Wakil Rektor I

Jl. Kampus Unida No. 15 Surien, Meuraxa Kota Banda Aceh (23234)

Telepon : (0651) – 44414

Faksimile : (0651) – 44413

E-mail : info@unida-aceh.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat (Tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan Kesepahaman tertulis PARA PIHAK

Paraf PIHAK PERTAMA


Paraf PIHAK KEDUA


- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
PELITA NUSANTARA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA

Edi Wanda, S.E., M.M.

Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si.

REKTOR

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
A149EAX897416926